

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahun, Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar, yang berdampak signifikan pada penambahan angkatan kerja. Namun, distribusi angkatan kerja ini tidak efektif dikarenakan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia yang menghasilkan masalah seperti meningkatnya tingkat pengangguran.

Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia mendorong para pencari kerja untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, yang dikenal sebagai pekerja migran. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berisi tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja ke luar wilayah Republik Indonesia dan akan menerima upah. Keberangkatan tenaga kerja ini memberikan beberapa keuntungan bagi pemerintah Indonesia, seperti jumlah pengangguran akan berkurang di dalam negeri dan akan meningkatkan pendapatan devisa negara.

Namun, dalam prakteknya, tidak semua harapan atau impian tersebut dapat terpenuhi dengan baik, terutama bagi para tenaga kerja migran perempuan. Mereka sering menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang dialami selama bekerja di luar negeri, permasalahan dimana pekerja migran wanita ini diperlakukan tidak semestinya oleh sang majikan.

Konvensi ILO (*International Labour Organization*) mengatur tentang tenaga kerja migran dan memberikan definisi bahwa "tenaga kerja migran (*migrant for employment*)" dalam ketentuan Pasal 11. Menurut konvensi ini, istilah tersebut merujuk kepada individu yang melakukan migrasi dari negara yang satu ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja, tidak untuk berwiraswasta. Definisi tersebut mencakup orang-orang yang secara resmi diterima dan dipekerjakan sebagai tenaga kerja migran secara teratur.

Ketentuan mengenai tenaga kerja migran perempuan (TKW) yang bekerja di luar negeri telah dijelaskan dalam Konvensi ILO No. 190. Konvensi ini menyatakan bahwa sebagian besar tenaga kerja migran adalah perempuan, dan mereka sering ditempatkan dalam pekerjaan yang didominasi oleh perempuan. TKW yang memiliki keterampilan khusus sering memilih profesi di sektor kesejahteraan dan sosial. Namun, bagi TKW yang kurang terampil, mereka umumnya bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau pengasuh. Dalam Konvensi ILO No. 190 juga dijelaskan bahwa kekerasan dan pelecehan berbasis gender wanita mengacu pada kekerasan dan pelecehan yang ditargetkan terhadap individu berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi individu dari gender tersebut secara tidak adil. Hal ini juga termasuk pelecehan seksual.¹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ialah peraturan nasional dengan mengatur mengenai tenaga kerja di Indonesia. UU Ketenagakerjaan ini diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003 dan mulai

¹Peraturan Konvensi ILO 190 tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/meetingdocument/wcms_811823.pdf diakses tanggal 20 November 2022

diberlakukan pada tanggal diundangkan tersebut. Menurut Pasal 1 UU Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan mencakup semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Beberapa hal yang tercakup dalam ketenagakerjaan ialah kesempatan untuk bekerja, perencanaan untuk tenaga kerja, penempatan untuk tenaga kerja, serta masalah yang berkaitan dengan pensiun setelah berakhirnya masa kerja. UU Ketenagakerjaan ini tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak tenaga kerja, mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, serta memberikan bentuk perlindungan terhadap ketenagakerjaan di Indonesia.²

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagian besar atau hampir seluruhnya mengatur hal-hal yang terkait dengan tenaga kerja selama masa kerja dan setelah masa kerja, termasuk di dalamnya pembahasan tentang pensiun dalam konteks pemutusan hubungan kerja. Namun, terkait dengan ketentuan mengenai TKW, Pasal 76 ayat (1) dan (2) dalam ketentuan UU No. 13 tahun 2003 memberikan aturan khusus.

Pasal 76 ayat (1) dan (2) dalam ketentuan UU No. 13 tahun 2003 mengatur bahwa pekerja atau migran perempuan yang umurnya kurang dari 18 tahun dan pekerja atau migran perempuan yang keadaannya sedang hamil yang menurut penjelasan dokter, dianggap berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan kandungan maupun tubuhnya sendiri, dan dilarang untuk bekerja dari jam 23.00 hingga jam 07.00. Hal ini berarti perempuan yang bekerja yang umurnya di atas kurang lebih 18 tahun dan tidak dalam kondisi hamil diizinkan untuk bekerja pada rentang waktu tersebut. Aturan ini bertujuan untuk melindungi

² Sumber Database Peraturan Pemerintahan,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013> diakses tanggal 26 Oktober 2022

kesehatan dan keselamatan pekerja perempuan yang masih di bawah umur atau sedang mengalami kehamilan yang berisiko.³

Ketentuan tersebut sangat menguntungkan bagi TKW, walaupun dalam keadaan tidak bekerja TKW tetap menerima upah serta asuransi kesehatan. Dengan standar upah yang sangat jauh lebih tinggi dibandingkan standar yang ada di dalam negeri dan juga adanya perbedaan kurs mata uang membuat TKW yang bekerja di luar negeri mendapatkan uang yang berlipat-lipat dari upah yang diterima pada pekerjaan yang sama di dalam negeri. Pendapatan yang berlipat-lipat inilah yang menyebabkan faktor utama para TKW untuk bekerja ke luar negeri.

Ternyata dari beberapa faktor itu yang mendorong TKW untuk bekerja ke luar negeri ini juga banyak timbul permasalahan dan banyaknya isu atau masalah dalam ketenagakerjaan yang timbul, khususnya pelanggaran yang dialami oleh tenaga kerja perempuan antara lain yaitu : adanya kekerasan dan diskriminasi yang dialami mulai saat perekrutan, proses bekerja, hingga ketika pindah kerja, dan masih banyaknya pelanggaran terhadap hak pekerja perempuan lainnya seperti pelanggaran untuk mendapatkan hak cuti untuk melahirkan, hak untuk memberikan asi, hak untuk cuti haid, dan masih rendahnya pendidikan dan keterampilan buruh migran Indonesia, masih banyak keluarga buruh migran yang belum dapat menggunakan hasil pendapatan bekerja dengan baik, serta rentannya ketahanan keluarga para buruh migran, hingga masih belum terpenuhinya hak anak buruh migran. Praktek ini

³ Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan lainnya, Bogor, Ghalia Indonesia, hal 3-4, diakses tanggal 26 Oktober 2022

menimbulkan akibat bahwa TKW adalah sebuah bentuk perbudakan yang sangat aktual yang terjadi di Indonesia maupun dunia.⁴

Dapat dilihat dari sebuah kasus TKW yang bekerja ke luar negeri yang banyak mengalami permasalahan yang sebagian besar mereka berada di negara-negara di Timur Tengah yaitu Arab Saudi dan negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Hongkong, Korea, Singapura dan Negara lainnya. Dapat dijadikan sebuah contoh kasus yaitu terjadinya kekerasan seorang TKW di Malaysia yang disiksa sampai terluka, tersayat luka bakar oleh majikannya, dan beberapa contoh kasus lain yang dapat dijadikan acuan yaitu banyaknya terjadi peristiwa pelecehan pada TKW saat bekerja di luar negeri, mempekerjakan perempuan yang dalam keadaan hamil dan mempekerjakannya dengan tidak layak dan juga tidak memberikan hak seperti cuti hamil dan melahirkan. Contoh dari beberapa kasus tersebut merupakan kasus yang tidak mengatur perlindungan bagi TKW dalam bekerja di luar negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan terhadap TKW di luar negeri, yang mana antara ketentuan dan prakteknya tidak sejalan dan seimbang, sehingga hal ini sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Dengan ini penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA MENURUT INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) NO. 190 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**⁵

⁴ Sumber Darwin, 2005, ketentuan tenaga kerja Indonesia, http://eprints.ums.ac.id/12394/2/BAB_1.pdf, diakses tanggal 26 Oktober 2022 hlm 3-4

⁵<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843> diakses tanggal 03 Januari 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Menurut International Labour Organization No. 190 ?
2. Bagaimanakah Implementasi Perlindungan TKW di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Menurut International Labour Organization No. 190
2. Untuk menganalisa Implementasi Perlindungan TKW di Indonesia

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif artinya penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang menitikberatkan terhadap norma-norma, asas-asas hukum dan teori-teori hukum.

2. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu proses pengumpulan data yang lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Sehingga peneliti bisa mendapatkan berbagai informasi dari data sekunder dengan memanfaatkan sumber data dari publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi dan lain sebagainya.

Data sekunder terdiri yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang membuat orang menjadi taat dan mematuhi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan perjanjian internasional seperti: *Konvensi International Labor Organization No. 190*
- b. Bahan hukum sekunder, Fakta hukum, doktrin, dan opini hukum yang memberikan penjelasan terkait penelitian ini dapat ditemukan pada bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat pada subjek hukum. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari buku, jurnal dan *website*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan melihat literatur yang ada. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang terdiri dari Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh seorang penulis. Bahan dan literatur yang digunakan berhubungan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, diolah dan dilakukan analisa secara kualitatif untuk mendapatkan data atau informasi untuk tulisan ini, yaitu penelitian dengan melakukan analisis yang dilakukan dengan memahami

dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.